



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/378 -Disdik/2010

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK LITTLE STAR
ATAS NAMA PT. LITTLE STAR MITRA EDUTAMA
LEGENDA WISATA LITTLE CHINA J E 17-18 DESA NAGRAK
KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK LITTLE STAR** yang berlokasi di **Legenda Wisata Little China J E 17-18 Rt. 01/16 Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.**
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK LITTLE STAR** atas nama **PT. Little Star Mitra Edutama** yang berlokasi di **Legenda Wisata Little China J E 17-18 Rt. 01/16 Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2008 Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 11);
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian, **TAMAN KANAK-KANAK LITTLE STAR** yang berlokasi di Legenda Wisata Little China J E 17-18 Rt. 01/16 Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, atas nama **PT. Little Star Mitra Edutama** yang berlokasi di Legenda Wisata Little China J E 17-18 Rt. 01/16 Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 21 Mei 2010

KEPALA,

H. DIDI KURNIA, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
CNIP. 196010111985031001

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Gunung Putri;
7. Yth. Kepala UPT Kurikulum TK/SD Kecamatan Gunung Putri;
8. Yth. Kepala Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri;



PT. LITTLE STAR MITRA EDUTAMA

SURAT KEPUTUSAN
No. 001/SK/LSME/II/2008


Tentang
Pendirian Little Star- *The Fun Way to Learn*® Pre-School & Kindergarten

- Menimbang:** Bahwa di Perumahan Legenda Wisata dan sekitarnya terdapat banyak anak usia pra-sekolah yang memerlukan pendidikan untuk persiapan memasuki sekolah dasar.
- Mengingat** Pentingnya meletakkan dasar yang kokoh untuk membangun kepekaan, kecerdasan dan ketrampilan pada anak usia dini sebagai bekal untuk pendidikan di jenjang selanjutnya
Bahwa pertumbuhan dan perkembangan otak anak secara pesat berada pada usia 0-4 tahun (usia dini) sehingga kepada mereka sudah dapat diberikan stimulasi yang baik dan benar
Bahwa sejak tanggal 9 Januari 2006 kegiatan Little Star telah dimulai dengan menyelenggarakan kursus informal untuk anak usia dini.
- Memperhatikan** Program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak

Memutuskan

Mendirikan sekolah setingkat Kelompok Bermain dan Taman Kanak Kanak bernama **Little Star – *The Fun Way to Learn*®** yang akan dimulai pada permulaan tahun ajaran 2008-2009 tertanggal 14 Juli 2008

Dikeluarkan di : Bogor
Pada tanggal : 9 Januari 2008
Oleh : Direktur PT. Little Star Mitra Edutama
Diketahui oleh : Dewan Komisaris PT. Little Star Mitra Edutama


The Fun Way To Learn
M. Primastuti
Direktur


Mariyanti Agustina
Komisaris Utama


Linggawati H
Komisaris

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Primastuti

Jabatan : Direktur

Alamat : Ruko Little China JE 17-18 Legenda Wisata

Jl. Transyogi km. 6 – Alternatif Cibubur Cileungsi

Dengan ini memberikan keterangan ukuran luas tanah yang dipergunakan adalah sebesar 150 m2 dengan bangunan 2 lantai.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,



M. Primastuti

Direktur

PT. Little Star Mitra Edutama

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Mediatrix Widiyanto, ST, MM

Jabatan : Kepala Sekolah


Alamat : Ruko Little China JE 17-18 Legenda Wisata

Jl. Transyogi km. 6 – Alternatif Cibubur Cileungsi

Dengan ini menyatakan kesiapan untuk pengisian Aplikasi Dapodik PAUD setelah NPSN dan Kode Registrasi keluar.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,


M. Mediatrix W.
The Fun Way To Learn

Kepala Sekolah

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

“PT. LITTLE STAR MITRA EDUTAMA “

Nomor : 4.-

-Pada hari ini, hari Selasa, tanggal duapuluh Januari tahun duaribu sembilan -----
(20-1-2009). -----

-Jam 11.20 (sebelas lewat duapuluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, RATU ARLINI SRIWAHYUNI WIDYASTUTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Nyonya MICHAELA PRIMASTUTI, lahir di Jakarta, pada tanggal duapuluh tiga Agustus seribu sembilanratus enampuluh sembilan (23-8-1969), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bogor, Legenda Wisata Mozart G.2/58, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 18, Desa/Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, pemegang Nomor Induk Kependudukan 32.01.02.630869.26291; -----
2. Nyonya MARIYANTI AGUSTINA, lahir di Medan, pada tanggal sepuluh Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh (10-8-1970), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Legenda Wisata Mozart G.2/59, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 18, Desa/Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, pemegang Nomor Induk Kependudukan 32.01.02.500870.26296; -----
3. Nyonya LINGGAWATI HARYANTO, lahir di Malang, pada tanggal satu Februari seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan (1-2-1979), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Legenda Wisata Blok H.7/3, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 17, Desa/Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 32.03.16.2006.410279.18689; -----

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal; -----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar



sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama perseroan terbatas "PT. LITTLE STAR MITRA EDUTAMA" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "PERSEROAN"), berkedudukan di Kabupaten Bogor. -----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris Utama dan/atau seorang Komisaris lain. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : Berusaha dalam bidang usaha Jasa Pendidikan ; -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
 - Memberikan Jasa Pendidikan antara lain : pendidikan pra sekolah/dasar, menengah, diploma, perguruan tinggi, kursus, pelatihan keterampilan serta pendidikan lainnya menyediakan sarana prasarana pendidikan terkait ; -----
 - Memberikan Jasa Pendidikan Swasta antara lain : pendidikan komputer, bahasa, kepribadian, keterampilan swasta lainnya ; -----

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), terbagi atas 100 (seratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal -----
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). -----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: AHU-22309.AH.01.01.Tahun 2009

TENTANG

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 4, tanggal 20 Januari 2009 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Ratu Arlini Sriwahyuni Widyastuti, SH., MKn. dan diterima pada tanggal 20 Mei 2009, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum **PT. LITTLE STAR MITRA EDUTAMA**, berkedudukan di Bogor - Kabupaten Bogor karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 4, tanggal 20 Januari 2009 yang dibuat oleh Notaris Ratu Arlini Sriwahyuni Widyastuti, SH., MKn. berkedudukan di Kabupaten Bogor.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Mei 2009

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PLH. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Prof. ABDUL BARI AZED, SH, MH
NIP. 130 610 869

Daftar Perseroan Nomor AHU-0028530.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 20 Mei 2009